# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 480 K/AG/2006 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG MENGABAIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT HARTA BERSAMA

# SKRIPSI



Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Syariah

PE	RPUSTAKAAN
No. KLAS (< S-2009	No PEG :5-2009/AS/019
	ASAL BUNU:
019	TANOGAL :

Oleh :

MUHAMMAD ROSYID RIDHA NIM: C01304047

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN AHWAL AL SYAHSIYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2009

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **M. Rosyid Ridha** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunagasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2009

Pembimbing

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 150240376

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **M. Rosyid Ridha** ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

# Majlis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. Abd. Basith Junaidy, M.Ag NIP. 150 318 473 Sekretaris,

Mugiyati, S.Ag., M.Ei NIP. 150 278 248

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

M. Romdlon, S.H., M.Hum

NIP. 150 247 447

uflikhati Khairah, M.Ag

NIP. 150 274 937

Dra. Hj. Dalilah Candrawati

NIP. 150 240 376

Surabaya, 5 Februari 2009

Mengesahkan

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Abdul Salam, M.Ag

NIP. 150 221 203

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Moh. Rosyid Ridha

Nim

: CO1304047

Semester

: IX

Jurusan

: Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas

: Syariah

Alamat: Jl. Karanggayam III/8b RT. 02 / RW. 09 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang bejudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Mengabaikan Surat Pernyataan Tidak Meminta Harta Bersama (Putusan No. 480 K/AG/2006)" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yag ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Januari 2009

Moh. Rosyid Ridha Nim. CO1304047

METERALTEN

# **ABSTRAK**

Skripsi ini adalah hasil penelitian literatur yang diberi judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/AG/2006 Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Mengabaikan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Harta Bersama". Untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung (MA) tentang pembagian harta bersama dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) pada kasus No. 480 K/AG/2006. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan alasan-alasan hakim mengabulkan pembagian harta bersama yang mengabaikan surat pernyataan (Putusan No. 480 K/AG/2006) dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim tersebut.

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, data penelitian ini dihimpun melalui penelaahan dari berkas-berkas perkara yang diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/AG/2006 dan pengadilan di bawahnya dan suatu bahan bacaan yang terkait, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dan kesimpulan diperoleh atau diambil dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa: Pertimbangan Hakim Mahkamah tentang pembagian harta bersama yang mengacu pada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang mana Pengadilan Agama Bojonegoro mempertimbangkan perkataan-perkataan penggugat dalam suratnya pernyataannya yang mengatakan "tidak menuntut" dan "kami serahkan sepenuhnya" semua ini yang ditafsirkan oleh hakim penggugat tetap meminta pembagian harta bersama secara terpisah. Dan yang menjadi dasar hukum hakim Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1254, 1320, 1335 dan 1381, Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 86 avat 1 dan sabda Rasulullah yang artinya: "Orang-orang Islam itu terikat oleh perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Menurut tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim sudah tepat dan masalah ini dipadukan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97 yang mana dalam pasal tersebut menetapkan pembagian harta bersama dapat dibagi seperdua jika terjadi perceraian dan juga menjadi dasar pembagian adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dan sabda Rasulullah yang artinya: "Orang-orang Islam itu terikat oleh perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Sejalan dengan skripsi ini penulis menyarankan kepada para pihak yang akan memperkarakan permasalahan tentang harta bersama, seharusnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan sehingga terjadi pertengkaran dan permusuhan. Jika dikhawatirkan terjadi perselisihan alangkah baiknya dibuat perjanjian perkawinan dan untuk hakim seharusnya memperhatikan surat bukti yang diajukan dalam persidangan.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUL	DALAM	i
PERSETU	JUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO		iii
PENGESA	MAN	iv
ABSTRA	K	v
PERSEMI	BAHAN	vi
KATA PE	NGANTAR	vii
DAFTAR	ISI	ix
DAFTAR	TRANSLITERASI	хi
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	7
C.	Kajian Pustaka	7
D.	Tujuan Penelitian	9
E.	Kegunaan Penelitian	10
F.	Definisi Operasional	11
G.	Metode Penelitian	12
Н.	Sistematika Pembahasan	15
ВАВ П	HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN	
	UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974	18
A.	Status Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan	18
•	1. Status Kedudukan Harta Bersama Menurut Hukum Islam	20
	2. Status Kedudukan Harta Bersama Menurut Undang-Undang	
	No. 1 Tahun 1974	29
В.	Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan Kedudukan Terhadap	
	Harta Rersama	31

BAB III	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No: 480 K/AG/2006	
	TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG	
	MENGABAIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK	
	MENUNTUT BAGIAN HARTA BERSAMA	
A.	Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Agung	
B.	Kasus Posisi	
C.	. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Mahkamah Agung	
BAB IV	TINAJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN	
	MAHKAMAH AGUNG No. 480 K/AG/2006 TENTANG	
	PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG MENGABAIKAN	
	SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PEMBAGIAN	
	HARTA BERSAMA	
A.	Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung	
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.	
	480 K/AG/2006	
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	
В.	Saran	
DAFTAR	PUSTAKA	
LAMPIRA	AN	

# BAB I

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, maka dari itu mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain dan saling melengkapi. Demikian juga antara pria dan wanita mereka ciptakan untuk berpasang-pasang. Seperti yang diterangkan dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"

Untuk merealisir hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, h. 572

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Muttafaq 'alaih:

"Wahai jama'ah para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan (Muttafaq 'alaih.)<sup>2</sup>

Setelah terjalin hubungan perkawinan atau pasangan suami isteri, tidak jarang pula di antara suami isteri yang sudah hidup bertahun-tahun tiba-tiba terjadi pecekcokan yang berkepanjangan dan berakibat pada perceraian.

Perceraian (putusnya hubungan perkawinan) ini bisa datang dari pihak suami dan bisa dari pihak isteri. Jika setelah terjadi perceraian di antara hubungan suami isteri, maka akan timbul akibat-akibat hukum yang lain di antaranya adalah harta kekayaan dalam perkawinan.

Tetapi harta kekayaan dalam perkawinan harus dilihat asalnya terlebih dahulu, maka harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

 Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena warisan atau usaha lainnya disebut dengan harta bawaan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Imam Abi A'bdillah Muhammad Bin Isma'il bin Ibrahim, Ṣahih Bukhari, hal: 117

- 2. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersamasama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya dari hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing pihak.
- Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.<sup>3</sup>

Adapun wujud harta kekayaan pada poin 3 di atas telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 35 menyebutkan :

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Pasal 36 ayat 1: Mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak.

Mengenai pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian sebagaiman diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 37:

"jika perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"

Jika menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Oleh karena itu apabila seorang lelaki dan perempuan telah sepakat untuk melakukan perkawinan maka satu sama lain telah berjanji akan taat kepada aturan hukum yang mengatur perihal tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soemiyati. Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan. h. 99

Dalam penjelasan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1974 bahwasannya suami isteri dapat melakukan perjanjian perkawinan sepanjang perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum agama Islam bagi yang beragama Islam, maka jika bertentangan perjanjian yang dibuat dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah<sup>4</sup>:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum syari'at, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'at adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan melawan hukum.

# 2. Harus sama rida dan ada pilihan.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 2

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada yang lain, dengan sendirinya perjanjian tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

# 3. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interprestasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.<sup>5</sup>

Adapun prosedur pembatalan perjanjian adalah dengan cara terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentu harus juga diberitahu alasan pembatalannya.

Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, h, 4

tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan.

Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Surat al-Anfal ayat 58:

"Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat".

Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat "Kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik", cara yang baik di sini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.<sup>7</sup>

Tetapi Pengadilan Agama Bojonegoro, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung (MA) pernah memberi putusan pada perkara Nomor: 480 K/AG/2006 mengabaikan surat perjanjian atau surat pernyataan tidak meminta pembagian harta bersama yang telah dibuat oleh si penggugat atau penggugat terbanding dan terkasasi, padahal si penggugat atau penggugat terbanding dan terkasasi tidak meminta persetujuan pencabutan surat perjanjian atau surat pernyataan tidak meminta harta bersama dari tergugat atau tergugat pembanding dan pengkasasi kalau ingin membatalkan surat pernyataan atau perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, h. 249

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 7

Sebelumnya dengan hal di atas, penulis membuat judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/AG/2006 Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Mengabaikan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Harta Bersama".

#### B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penulis jelaskan pada latar belakang masalah, maka penulis membuat rumusan masalah sebagi berikut :

- 1. Bagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung (MA) tentang pembagian harta bersama?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) pada kasus No. 480 K/AG/2006?

# C. Kajian Pustaka

Mengenai permasalahan harta bersama ini sudah banyak yang membahas, dan juga ada beberapa buku tentang hukum keluarga atau perkawinan yang membahas tentang harta bersama. Namun yang permasalahan yang mereka bahas tidak hanya terfokus pada satu topik, melainkan tentang harta bersama secara menyeluruh, baik dari segi hukum positif maupun segi hukum Islam. Selain itu penulis juga menemukan tulisan yang berupa hasil dari penelitian lapangan yang menjelaskan tentang harta bersama.

Penulis-penulis yang menjelaskan tentang harta bersama di antaranya yaitu: Lailatul Fithriyah yang menjelaskan ditulisan skripsinya tentang "Kedudukan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Dan Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Hubungan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", menjelaskan tantang munculnya harta dalam perkawinan ada dua macam harta yaitu harta pribadi (harta bawaan) yang diperoleh sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan yang bukan karena usahanya sendiri, misalnya warisan, hibah, dan sebagainya. Dan harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan.

Jika terjadi putusnya hubungan perkawinan karena cerai hidup, maka harta pribadi (harta bawaan) akan kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya, sedang harta bersama dibagi dua. Seperdua untuk suami dan seperdua untuk isteri, kalau dalam hal cerai mati, seperdua dari harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama. Sedang yang seperdua bagian dibagi lagi sesuai dengan kedudukan dan pembagian menurut faraid.

Dalam skripsinya Umi Anis Chaula tentang "Hak Isteri Dari Perkawinan Kedua Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam" yang mana menjelaskan hak isteri dari perkawinan kedua terhadap harta bersama dalam hal ini baik menurut hukum perdata maupun hukum Islam menetapkan bagian seperdua bagi isteri dari perkawinan kedua apabila terjadi pembubaran perkawinan baik dikarenakan perceraian atau kematian. Sedangkan

perbedaannya terletak pada pembatasan oleh Undang-Undang hukum perdata bagi isteri dari perkawinan sebelumnya.

Jika skripsinya Syahriyah Agus Tiningrum menjelaskan tentang "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan" yang berisi tentang perbedaaan putusan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Walaupun banyak buku-buku dan tulisan-tulisan studi lapangan yang membahas tentang harta bersama, akan tetapi masih belum ada yang meneliti tentang putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama yang mengabaikan surat pernyataan tidak meminta pembagian harta bersama, maka skripsi ini memfokuskan pada pembagian harta bersama yang mengabaikan surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat pada perkara No. 480 K/AG/2006.

# D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada rumusan yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui apa alasan Hakim mengabulkan pembagian harta bersama suami isteri tersebut padahal si isteri pernah membuat surat pernyataan kalau tidak akan meminta pembagian harta bersama itu.

- Untuk mengetahui dasar hukum Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama pada perkara No. 480 K/AG/2006.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung pada kasus No. 480 K/AG/2006.

# E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi semua orang secara umum, jaga berharap mampu mempunyai nilai-nilai dan makna sebagai berikut:

- Apek teoritis, dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap pengembangan khazanah hukum Islam khususnya menambah pengetahuan perihal putusan Mahkamah Agung tentang perkara harta bersama No. 480 K/AG/2006dan dibidang hukum keluarga yang berkaitan dengan permasalahan harta bersama.
- Aspek praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi yang berniat untuk meneliti, mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis kembali tentang permasalahan harta bersama.

# F. Definisi Operasional

Untuk memper mudah penelitian dan memper jelas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan MA Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Mengabaikan Surat Pernyataan Tidak Meminta Harta Bersama ( Putusan No. 480 K/AG/2006 ). Perlu adanya penulis mendefinisikan permasalahan yang ada pada skripsi ini agar tidak terjadi salah pahaman tentang judul skripsi yang dibahas. Maka dari itu di sini akan dijelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu sebagi berikut:

- 1. Hukum Islam
- : Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan hukum Islam adalah beberapa ketentuan dasar hukum yang diambil dari al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab Fiqih kongkritnya

adalah Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991.

- 2. Harta bersama
- : Harta yang diperoleh dalam perkawinan yang sah sebagai mata pencaharian oleh suami saja atau isteri saja atau suami dan isteri bersama-sama bekerja.
- 3. Surat Pernyataan
- : Suatu tulisan yang menerangkan sesuatu hal yang menyatakan atau tindakan menyatakan. Surat perjanjian yang dibuat oleh si penggugat (isteri), bahwa isteri tidak meminta pembagian harta bersama.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 790

Jadi judul TINAJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 480 K/AG/2006 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG MENGABAIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA maksudnya adalah, penulis akan melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung yang membagikan harta bersama dan telah mengabaikan surat pernyataan yang dibuat penggugat (isteri) tidak meminta pembagian harta bersama.

# G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

# 1. Data yang dikumpulkan

- a. Isi keputusan Hakim MA yang mengabaikan surat pernyataan tentang pembagian harta bersama MA No. 480 K/AG/2006 ini berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara lain:
  - Surat bukti pencabutan surat pernyataan yang pernah dibuat penggugat.
  - Perkataan-perkataan penggugat dalam surat gugatannya yang banyak mengandung berbagai penafsiran oleh hakim.

- Aturan-aturan Hukum Perdata dan Hukum Islam yang mengatakan,
   jika suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang tidak
   mempunyai daya ikat.
- b. Data tentang pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim MA sehingga mengabaikan surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat atau terbanding dan terkasasi yang mengacu pada putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara lain:
  - Pasal 1254, 1320, 1335 dan 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
  - 3. Pasal 86 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

#### 2. Sumber data

Data yang dapat diperoleh dalam penulisan ini dikumpulkan dari sumber-sumber data sebagai berikut :

# a. Sumber primer:

- 1). Putusan PA No. 010/Pdt.G/2006/PA.Bjn tentang harta bersama.
- 2). Putusan PTA No. 172/Pdt.G/2006/PTA.Sby tentang harta bersama.
- 3). Peutusan MA No. 480 K/AG/2006 tentang harta bersama.
- 4). Surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat.

# b. Sumber sekunder:

Yaitu data yang bersumber tidak langsung memberikan informasi pada penelitian ini antara lain:

- 1). Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) oleh Prof. Subekti.
- 3). Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989.
- 4). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- 5). Hukum perjanjian dalam Islam oleh Drs. H. Chairuman Pasaribu.

# 3. Tehnik pengumpulan data

Dokumentasi penulis melakukan dengan cara membaca, mengartikan, menelaah berkas-berkas yang diperoleh penulis dan mencatat perihal yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

# 4. Tehnik pengolahan data

Setelah data terkumpul dari kepustakaan baru dianalisa secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu mengadakan penelitian atau memeriksa kembali data yang di peroleh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah apa benar-benar sesuai atau tidak.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikkan data yang di peroleh sehingga menghasilkan bahan-bahan yang terkait dengan pokok pemasalahan.

c. Analizing, yaitu menganalisa data yang sudah terkumpul untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendeskripsikan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### 5. Metode analisis data:

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini. Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai putusan Hakim MA tentang pembagian harta bersama yang mengabaikan surat pernyataan dalam kasus No. 480 K/AG/2006, sehingga mengetahui alasan dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini.
- b. Pola pikir Deduktif yaitu metode ini dipakai untuk mengetahui teori-teori tentang pembagian harta bersama yang menjadi permulaan pembahasan dengan mengemukakan dalil-dalil atau pendapat yang bersifat umum dalam perkara pembagian harta bersama yang mengabaikan surat pernyataan pada kasus No. 480 K/AG/2006 di tingkat kasasi, maka selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian ditarik menjadi kesimpulan.

# H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami pembahasan penelitian, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB Pertama** 

: Bab pertama merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB Kedua

: Bab kedua mengemukakan landasan teori yang membahas tentang Harta Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.

1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan di Indonesia yakni, yang pertama ; Status Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan, hal ini dibagi menjadi dua bagian : satu ; status kedudukan harta bersama menurut hukum Islam, dua ; status kedudukan harta bersama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. kedua ; Akibat Putusanya Hubungan Perkawinan Kedudukan Dalam Harta Bersama.

**BAB** Ketiga

: Bab ketiga berisi data yang digali dari Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/AG/2006 Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Mengabaikan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Bagian Harta Bersama, yang pertama : Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Agung, kedua : Kasus Posisi, dan ketiga : Pertimbangan Hakim dan Putusan Mahkamah Agung.

BAB Keempat : Bab ini berisikan tentang Tinjauan Hukum Islam Tehadap Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/AG/2006 Tentang Harta Bersama Yang Mengabaikan Bembagian Pernyataan yang Tidak Menuntut Pembagian Harta Bersama antara lain; yang pertama: Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung, kedua: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/AG/2006.

**BAB Kelima** 

: Bab ini merupakan dari punutup penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

# BAB II

# HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

# A. Status Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan

Setiap perkawinan tidak terlepas dari adanya harta benda baik yang ada sebelum perkawinan maupun yang ada setelah perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. 2

Harta benda dalam perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- Harta bersama.
- Harta bawaan.

Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, h. 45

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, h. 155

Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Asal dari mana harta ini diperoleh tidak dipersoalkan. Apakah harta itu didapat dari isteri atau suami, semuanya merupakan harta milik bersama suami isteri.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan isteri. Konsep harta gono-gini (harta bersama) pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (alghele gemeenschap van goederen) dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkaawinan.<sup>4</sup>

Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami isteri ke dalam perkawinannya. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan.<sup>5</sup>

Terhadap harta bersama baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan terhadap harta bawaan masing-

<sup>5</sup> Gatot Supramono. Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, h. 46

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gatot Supramono. Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, h. 46

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Percerajan, h. 8

masing, suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya.<sup>6</sup>

Secara teoritis penjelasan Pasal 37 membawa kesulitan jika bekas suami atau isteri ataupun hanya Hukum Adat mareka yang berbeda, sehingga Hukum Interlokal masih mempunyai peranan. Jelaslah bahwa konflik hukum antar agama di bidang harta bersama di dalam perkawinan, tidak mungkin dapat terjadi. Yang mungkin terjadi ialah konflik Interlokal, bila Hukum Adat suami isteri berbeda-beda seperti misalnya suami orang Islam atau Kristen. Maka yang dapat dimasukkan ke dalam hukum-hukum lainnya, dalam penjelasan atas Pasal 37, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Cuma ketentuan yang dimuatkan dalam perjanjian yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (2) (sepanjang para pihak tidak menentukan lain).

Dalam Undang-Undang Perkawinan juga tidak menyebutkan secara jelas bahwa atas jerih payah siapa harta benda itu diperoleh. Pokoknya, harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi "harta bersama".

#### 1. Status Kedudukan Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya dalam hukum Islam harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah, hibah atau warisan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Wariiyati, Hukum Perdata Islam, h. 33

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Moch. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, h. 118

sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 32:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Dengan terpisahnya harta suami isteri itu, telah memberikan hak yang sama bagi isteri dan suami untuk mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing. Jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 menegaskan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasing suami atau isteri.

Pasal 86 menyatakan bahwa:

a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri karena perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, h. 108

b. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai olehnya.

Jadi harta kekayaan isteri menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya, oleh karena itu pula perempuan yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ditegaskan bahwa:

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Jika suami tidak berhak atas harta isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang karena perkawinan. Oleh

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Moch. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Pengadilan Agama, h. 30

karena itu pula sang suami tidak boleh mempergunakan harta isteri untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga kecuali dengan izin sang isteri, bahkan harta isteri yang dipergunakan untuk membelanjakan keperluan rumah tangga, menjadi hutang suami dan suami wajib mengganti atau membayarnya kepada isterinya kecuali apabila sang isteri mau merelakan hartanya. Kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir batin kepada isteri, membahagiakan isteri dan tidak menyusahkan isteri, bukan sebaliknya. Namun demikian tidak berarti suami isteri tidak saling membantu dalam membangun keluarga/rumah tangganya, asal saja segala sesuatunya dilakukan dengan baik dengan musyawarah antara satu sama lain. 11

Walaupun dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami dan isteri karena perkawinan kecuali mengenal dengan istilah syirkah (perjanjian dalam perkawinan) atau syarikatul rajuli fil hayati (kongsi sekutu seorang suami dalam melayari bahtera hidup), atau juga antara suami isteri dapat terjadi syarikah abdan (perkongsian tidak terbatas). Sebenarnya dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi juga tidak dijelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami atau isteri sepenuhnya, dan juga tidak dijelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam tidak dijelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 30

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, h. 118

hubungan perkawinan itu milik bersama. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad yaitu dengan penggunaan akal pikiran manusia dengan sendirinya hasil pemikiran itu harus sesuai dan bersumber dengan ajaran Islam.<sup>12</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraoef serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagai pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam al-Qur'an, maka ketentuan itu pasti dalam al-Hadis dan al-Hadis ini merupakan sumber hukum Islam juga.<sup>13</sup>

Pendapat terakhir tersebut di atas adalah sejalan dengan pendapat sebagian ahli hukum Islam. Di dalam kitab-kitab fiqih bab khusus tentang pembahasan syarikat yang sah dan yang tidak sah. Dikalangan mażhab Syafi'ī terdapat empat macam yang disebutkan harta syarikat (disebut juga syarikat, syarkat, dan syirkat), yaitu<sup>14</sup>:

<sup>14</sup> *Ibid*. h. 110

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. h. 99

<sup>13</sup> Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. h. 109

- a. Syarikat 'inan, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat di dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka.
- b. Syarikat abdan, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, seperti tukang kayu, tukang batu, mencari ikan di laut, berburu, dan kegiatan yang seperti menghasilkan lainnya.
- c. Syarikat mufawadah, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya yang masing-masing di antara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain.
- d. Syarikat wujuh, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.

Meskipun pembagian syarikat seperti yang telah dikemukakan dibagi empat macam dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi i, tetapi dalam praktik peradilan mereka hanya mengakui syarikat 'inan saja. Para pakar hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki dapat menerima syarikat ini karena syarikat tersebut merupakan muamalah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka

mempertahankan hidupnya. Syarikat itu dapat dilaksanakan asalkan tidak dengan paksaan dan dilaksanakan dengan iktikad yang baik. Jika salah satu pihak merasa tidak cocok lagi melaksanakan perkongsian yang disepakati, maka ia dapat membubarkan perkongsian itu secara baik dan terhadap hal ini tidak diwariskan. 15

Pendapat yang disampaikan oleh Ismail Muhammad Syah, harta pencaharian bersama isteri, mestinya masuk dalam *Rub'ū Muamalah*, lebih lanjut beliau mengatakan:

"Mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya kitab-kitab tersebut adalah tentang Arab sedang Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pancaharian bersama suami isteri itu, namun disana dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut syarikat atau syirkah, oleh karena harta pencaharian bersama suami isteri ini termasuk perkongsian atau syirkah, sejalan dengan harta bersama dalam perkawinan digolongkan ke dalam syirkah abdan muwaḍah".

Sedangkan dalil diperbolehkannya syirkah itu adanya hadist qudsi dari Abi hurairah yang menyampaikan ucapan Rasulullah SAW yakni:

"Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: bahwa Allah SWT berfirman: aku anggota ketiga dari orang yang bersyarikat selama keduanya tetap berlaku jujur. Apabila salah seorang anggota syirkah itu menghianati temannya maka aku keluar dari syirkah itu". 16

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 110

<sup>16</sup> M. Abdul Aziz Al-Khalidi, Sunan Abi Dawud, juz 2. h. 462

Berdasarkan pada uraian di atas bahwa al-Qur'an, Hadis Nabi dan kitab-kitab fiqh tidak mengatur adanya harta bersama suami isteri dalam perkawinan dan tidak ada penjelasan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta diperoleh selama dalam perkawinan itu menjadi milik bersama akan tetapi pada sisi lain mengenal adanya syirkah atau perkongsian antara suami isteri dalam perkawinan.

Tetapi beberapa sarjana Islam di Indonesia, terutama Sayuti Thalib dan Hazairin (almarhum) menyatakan pendapatnya tentang harta bersama bertitik tolak pada ayat-ayat al-Qur'an di bawah ini:

Surah al-Baqarah ayat 228:

"....Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana". 17

Karena hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap kesalamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 34:

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, h. 45

وَاهْجُرُوهُنِّ فِي الْمَضَاحِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنِّ سَبِيلا إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Mahabesar". 18

Jadi si isteri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh si suami, maka pada dasarnya harta yang menjadi hak isteri selama dalam perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya, untuk hidupnya. Kecuali itu mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari suaminya, misalnya: perhiasan-perhiasan atau adat-adat rumah tangga yang lainnya umumnya langsung dipakai oleh pihak isteri.

Bertitik tolak dari ayat-ayat di atas, maka beberapa sarjana Islam seperti Sayuti Thalib dan Hazairin (almarhum) menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya sang suami saja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, h. 108

# 2. Status Kedudukan Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Harta benda tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, 36, dan 37, yaitu:

# Pasal 35:

- 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

# Pasal 36:

- mengenai harta bersama suami isteri atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

# Pasal 37:

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan atas Pasal 35, bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing, mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri

sebagai berikut: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertentangan antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.

Pada penjelasan Pasal 37 (yang sekarang ini) ditunjukkan kepada artinya, hukumnya masing-masing yakni jawabannya hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Maka jadinya bila perkawinan putus bukan karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama diatur menurut Hukum Agama bekas suami isteri itu dan jika Agama mereka tidak mempunyai Hukum Agama tentang harta bersama, maka berlakukan Hukum Adat tentang harta bersama atau bila tidak ada hidup beragama suami isteri berbada tingkat kemasyakatannya, maka hal-hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dan umumnya bertentangan dengan Demokrasi Pancasila. 19

<sup>19</sup> Moch. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam, h. 117

# Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan Kedudukan Terhadap Harta Bersama В.

Apabila terjadi putusnya hubungan perkwinan itu harta bersama antara suami isteri baru dapat dibagi. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan dapat juga oleh keputusan Pengadilan.<sup>20</sup>

Pembagian harta gono-gini (harta bersama) termasuk masalah yang cukup rumit dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian. Masalah ini bersifat sangat sensitif karena berkenaan dengan saol harta benda yang dimiliki oleh suami dan isteri, baik yang menjadi hak milik bersama (harta gono-gini) atau hak milik perorangan.<sup>21</sup>

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 dikemukakan bahwa harta bersama suami isteri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian, maka kepada suami isteri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.<sup>22</sup> Sesuai dengan hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyebutkan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Berdasarkan ketentuan ini, seharusnya suami atau isteri yang bercerai masing-masing mendapatkan bagian separuh dari harta bersama

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, h. 36

21 Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, h. 72

22 Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, h. 129

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 129

(50:50).<sup>23</sup> Ketentuan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959, di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.<sup>24</sup> Jika ternyata keduanya menempuh cara lain, yaitu melalui musyawarah atau perdamaian, pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua.<sup>25</sup>

Dengan demikian, penyelesaian terhadap masalah pembagian harta bersama dapat ditempuh melalui cara musyawarah. Mereka bahkan boleh saja sepakat untuk membagi harta bersama dengan presentase bahwa suami mendapat sepertiga, sedangkan isteri mendapatkan dua pertiga. Atau juga bisa sebaliknya, isteri mendapatkan sepertiga, dan suami mendapatkan dua pertiga. Atau mereka boleh saja menentukan pembagian presentase lain, asalkan tidak ada yang merasa dirugikan atau dicurigai. Sebagaimana dibahas dalam konsep syirkah bahwa harta bersama itu diperbolehkan asalkan tidak mengandung penipuan antara satu pihak dan pihak yang lain. 26

Masalah pembagian harta bersama muncul jika terjadi sengketa atau perselisihan antara suami dan isteri yang bercerai. Jika tidak ada perjanjian, masalahnya akan sulit dipecahkan karena masing-masing pihak mengklaim

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 75

Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, h. 74
 Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 129

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, h. 75

bahwa dirinya yang lebih berhak. Fatimah dan Yulianti Muthmainnah mengatakan bahwa ketidakadilan semacam itu muncul karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ketidakadilan yang muncul karena sangat terkait dengan perspektif suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Pandangan umum ini ternyata didukung oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 1 yang isinya tidak lain memosisikan isteri hanya sebatas pengelola rumah tangga (domestik).
- b. Ketidakadilan ini muncul karena adanya beban ganda dalam diri seorang isteri yang bekerja di luar rumah. Di samping bekerja, dia juga dibebani dengan pekerjaan domestik. Banyak pihak suami yang menarik diri dari pekerjaan domestik karena menganggap bahwa pekerjaan ini khusus untuk isteri saja. Padahal, pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama yang bisa dibagi atau dipertukarkan secara bergantian.<sup>27</sup>

Jika sebuah perkawinan tidak dilengkapi dengan adanya perjanjian perkawinan yang tertulis secara sah, ada instrumen lain yang dapat dipahami sebagai "ikatan suci" antara suami dan isteri. Instrumen yang dimaksud adalah akad nikah yang telah diucapkan oleh pasangan suami isteri ketika mereka menikah. Instrumen ini sesungguhnya dapat mengikat hubungan perkawinan

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid.* h. 76

atau rumah tangga mereka kemudian hari.<sup>28</sup> Jika dalam perkawinan diadakan perjanjian perkawinan tentang pembagian harta bersama. Maka pembagian harta bersama tersebut disesuaikan dengan apa yang telah diperjanjikan pada perjanjian yang telah dibuat.

<sup>28</sup> *Ibid*. h. 76

# вав Ш

# PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No: 480 K/AG/2006 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG MENGABAIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT BAGIAN HARTA BERSAMA

# A. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Agung

Sebelum penulis menjelaskan putusan Mahkamah Agung No: 480 K/AG/2006 atau kasus posisi tentang pembagian harta bersama yang mengabaikan surat pernyataan tidak menuntut pembagian harta bersama, aka menjelaskan kedudukan dan wewenang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, wewenang Mahkamah Agung adalah:

- Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
- 2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
- Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi.

Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 28 sampai pasal 39.

Sedangakan kewenangan yang menyangkut perkara ini ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 30 yang isinya:

- 1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

- 3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

#### B. Kasus Posisi

Nurdjanah Binti Nyamin, Umur 31 tahun, selanjutnya disebut Penggugat. Menggugat Djuli Bin Suradhi, Umur 35 tahun, selanjutnya disebut Tergugat, melalui Pengadilan Agama Bojonegoro 26 Desember 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bojonegoro tanggal 02 Januari 2006 Nomor 0010/Pdt.G/2006/PA.Bjn.

Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah secara hukum di Indonesia, menikah pada 20 Pebruari 1992 dan kemudian terjadi perceraian pada tahun 2005 melalui putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dan telah dikeluarkan akta cerai nomor: 1192/AC/2005. Dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Helvin Ristiana dan Melia Silviana.

Sebelum terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat terjadi, tergugat telah mengusir penggugat bersama anaknya. Sebelum perceraian berlangsung penggugat terpaksa menandatangani surat pernyataan tidak meminta harta gono-gini, namun karena suatu hal penggugat mencabut surat

pernyataan tersebut/terlampir dan ditandai P.2 yang isinya meniadakan hak bagian harta bersama bagi penggugat.

Adapun harta kekayaan yang dimiliki meliputi:

# a. Harta Kekayaan Sebelum Perkawinan.

Sebelum perkawinan tergugat membawa barang berupa sepeda motor Honda Prima, sekitar tanggal 24 Maret 1992 sepeda tersebut dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- lalu sekitar tanggal 25 Juli 2000 sebagian tanah sebelah utara dijual kapada Ny. Madini, dengan harga Rp. 8.800.000,- untuk dibelikan sepeda motor Honda Grand dengan harga Rp. 8.400.000,- setelah perceraian, sepeda tersebut ditukarkan sepeda motor Honda Kharisma Silver samapai sekarang. Sementara penggugat tidak mempunya harta bawaan.

Adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat, bahkan tergugat menyuruh penggugat untuk minta dituntut di Pengadilan Agama, dan uang masa iddah yang sampai sekarang juga belum terpenuhi.

#### b. Harta Kekayaan Setelah Perkawinan.

Selama perkawinan antara penggugat dan tergugat berlangsung, telah membeli dan memiliki serta memperoleh harta kekayaan bersama, dengan rincian sebagai berikut:

 Sebidang tanah seluas 416 m² a terletak di RT. 15, RW. 05, Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, tanah tersebut atas nama tergugat (Djuli), dengan batas-batas:

Sebelah selatan : tanah milik Kasuri dan Pauzi

Sebelah timur : tanah milik David

Sebelah utara : tanah milik Madini

Sebelah barat : tanah milik Nyamijan

 1 buah rumah yang dibangun di atas tanah yang disebut diatas, sebelah selatan berukuran ± 5,5 m dan panjang 15 m, yang berlantai keramik, berdinding tembok, beratap genting (dibangun sekitar bulan Pebruari 1995).

- 3. Barang-barang yang berada di rumah antara lain:
  - a. Satu stel meja kursi tamu model satu dua terbuat dari busa dan kayu brwarna coklat ditaksir seharga Rp. 800.000,- pembelian sekitar tanggal 7 Maret 1993.
  - b. Satu buah buffet tamu terbuat dari kayu jati dengan ukuran tinggi 2
     m, lebar 1,75, ditaksir seharga Rp. 1.000.000,- pembelian sekitar tanggal 16 Juni 1997.
  - c. Satu buah toilet rias kayu jati ukuran panjang 1 m, tinggi ½ m ditaksir seharga Rp. 700.000,- pembelian sekitar tanggal 5 Mei 2001.

- d. Satu buah televisi warna 17 inch merk LG ditaksir seharga Rp.900.000,- pembelian sekitar tanggal 18 Pebruari 2000.
- e. Satu buah kipas angin ukuran besar ditaksir seharga Rp. 200.000,pembelian sekitar tanggal 12 Januari 2003.
- f. Satu buah kulkas satu pintu merk Nasional ditaksir seharga Rp.1.200.000,- pembelian sekitar tanggal 12 Januari 2003.
- g. Satu buah almari gandeng terbuat dari kayu jati dengan ukuran ± panjang 1½ m, lebar 1½ m, tinggi 2 m ditaksir seharga Rp. 500.000,- pembelian sekitar tanggal 16 Oktober 2002.
- h. Satu almari gantung terbuat dari kayu jati dengan ukuran panjang 1
   m, lebar 1½ m ditaksir seharga Rp. 300.000,- pembelian sekitar tanggal 18 Juni 2005.
- Satu buah almari kaca gantung terbuat dari kayu jati dengan ukuran panjang 1½ m, lebar 1½ m ditaksir seharga Rp. 400.000,- pembelian sekitar tanggal 21 Desember 1992.
- j. Satu buah almari barang kaca terbuat dari kayu jati ukuran panjang 2 m, tinggi 1 m, lebar 2 m ditaksir seharga Rp. 350.000,- pembelian sekitar tanggal 13 Maret 2001.
- k. Sebuah dipan No. 1 terbuat dari kayu jati ditaksir seharga Rp.350.000,- pembelian sekitar tanggal 14 Mei 1995.

- Sebuah dipan No. 3 terbuat dari kayu jati ditaksir seharga Rp.
   250.000,- pembelian sekitar tanggal 16 Juli 2001.
- m. Sebuah dipan No. 2 terbuat dari kayu jati ditaksir seharga Rp. 200.000,- pembelian sekitar tanggal 19 Pebruari 2001.
- n. Satu buah kasur busa seharga Rp. 100.000,- pembelian sekitar tanggal 27 Pebruari 2001.
- Satu buah kasur model kupu tarung No. 1 ditaksir seharga Rp.
   150.000,- pembelian sekitar tanggal 12 Nopember 1992.
- p. Sebuah sepeda mini merk Escod ditaksir seharga Rp. 400.000,pembelian sekitar tanggal 20 Mei 2002.
- q. Satu buah tape recorder dek ditaksir seharga Rp. 150.000,pembelian sekitar tanggal 15 Agustus 2001.
- r. Satu buah VCD Player biru ditaksir seharga lebih kurang Rp.
   250.000,- pembelian sekitar tanggal 22 Juli 2003.
- s. Mesin jahit merk Singer ditaksir seharga Rp. 300.000,- pembelian sekitar tanggal 14 Desember 2000.
- t. Mesin obraas merk Butterfly ditaksir seharga Rp. 350.000,pembelian sekitar tanggal 25 Januari 2002.
- u. Uang tunai di Bank ± Rp. 25.000.000,- (mulai menabung sekitar tahun 1995 s/d 2004). Setelah proses perceraian dibelikan tanah yang berlokasi di desa Bongangin seharga ± Rp. 23.000.000,-.

Seluruh harta kekayaan tersebut di atas dikuasai oleh tergugat (Djuli) demikian juga Sertifikat. Pada saat ini juga pihak tergugat masih menguasai rumah beserta isinya dan tanah tersebut sendirian, sedangkan penggugat bersama kedua anaknya tinggal di depan rumah tergugat bersama neneknya.

Oleh karena itu penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
- Menyatakan bahwa harta sebagaimana tersebut pada poin 1 s/d 3 adalah harta bersama (gono-gini).
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian harta tersebut kepada penggugat dan anak.
- 4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain tentang pelaksanaan pembagian harta gono-gini yang mungkin sulit dilaksanakan, mohon perkara ini diputus secara hukum dengan seadil-adilnya dan mudah pelaksanaannya.

Pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang.

Setelah dibacakannya gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh tergugat, yaitu:

- Pernah terjadi perkawinan yang sah dihadapan pegawai pencatat nikah kantor KUA Kecamatan Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, tanggal 20 Pebruari 1992, yang hingga perceraian itu terjadi hingga berlangsung 13 tahun 8 bulan.
- Sebagai suami isteri yang hidup rukun dikaruniai 2 orang anak yang bernama HELVIN RISTIANA dan MELA SILVIANA;
- Terjadi perceraian dengan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 1621/Pdt.G/2005/PA.Bjn, pada tanggal 5 September 2005 dan telah dikeluarkan akte cerai nomor: 1192/AC/2005/PA.Bjn pada tanggal 21 September 2005.

Tergugat menolak gugatan penggugat yang mengatakan tergugat mengusir penggugat dari rumah tergugat, padahal tanggal 19 September 2004 penggugat pergi kerumah orang tuanya bersama anak-anak atas kehendaknya sendiri. Bahkan tergugat sudah berusaha mencegahnya namun tidak diindahkan (ditolak), sehingga tergugat mengalami stress.

Tergugat juga membenarkan kalau tergugat menguasai harta yang menjadi haknya. Karena tergugat menganggap harta tersebut didapat secara

sah oleh tergugat, maka penguasaan tergugat atas harta-harta tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Atas dalil gugatan penggugat, maka tergugat mohon kepada pengadilan, sebagai berikut:

- 1. Menolak gugatan penggugat.
- 2. Mengabulkan seluruh dalil jawaban tergugat.
- 3. Menyatakan penguasaan harta oleh tergugat adalah sah secara hukum.
- 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.

Setelah tergugat memberikan jawaban kepada penggugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

Penggugat menyalahkan jawaban tergugat, sebab setelah diusirnya penggugat dan anak-anak penggugat berusaha masuk rumah tidak bisa, pintu semua dikunci oleh tergugat dan disaksikan oleh banyak tetangga terdekat. Kami minta tolong pada keluarga dan tetangga untuk membantu kami agar dibukakan pintunya, saat tergugat berbicara dengan keluarga saya dan anak-anak masuk untuk mengambil barang-barang pribadi, namun baru sebagian yang kami ambil, tergugat keburu menyuruh keluar dan mengunci rumah sampai sekarang.

Penggugat menolak jawaban tergugat yang dengan alasan sebagai berikut : Melihat keadaan yang serba naik, pada bulan Mei 2004 penggugat

terpaksa meminta kenaikan belanja perbulan dari Rp. 350.000,- menjadi Rp. 500.000.- namun oleh tergugat tidak dikabulkan, malah memarahinya dengan mengatakan tidak sanggup memberi nafkah bahkan disuruh menuntut di Pengadilan Agama. Waktu berjalan selama 7 bulan berada dalam satu rumah, (bulan Mei s/d Nopember 2004) ditambah 3 bulan berikutnya genap 10 bulan sama sekali tidak diberi nafkah. Pada bulan Pebruari 2005 penggugat mengajukan hak nafkah kepada Kepala sekolah dimana tergugat bekerja. Pada bulan Maret s/d September 2005 kami diberi nafkah perbulan Rp. 300.000,- Bulan Agustus 2005 tergugat minta maaf kepada penggugat menyadari kesalahannya dan mau memberi gaji seluruhnya (terlampir), namun penggugat tidak percaya begitu saja sebab melihat perilaku tergugat dengan anak-anak masih terlalu mentolo, sebab pada tanggal 19 Agustus 2005 tergugat membuat surat pernyataan yang ditulis dengan tangannya sendiri, agar penggugat tidak menuntut seluruh harta bersama (terlampir), penggugat akhirnya menandatanganinya dengan perasaan iba, bahwa tergugat telah rela melepaskan isteri dan anaknya demi harta bersama. Berakhir pada bulan September 2005 menerima akta cerai. Bulan Oktober penggugat memintakan hak nafkah kudua anak ke Kepala Diknas Bojonegoro, yang mestinya anak mendapat <sup>1</sup>/<sub>3</sub> dari gaji tergugat, namun tergugat tidak melakukannya, sehingga dari Diknas tergugat disuruh membuat surat pernyataan tentang hak nafkah anak, tergugat menulisnya

dan sanggup memberi Rp. 450.000,- perbulan (terlampir), namun secara tehnisnya masih sulit dilakukan, padahal sudah jelas dalam Undang-Undang Hukum Islam Bab XIV / Pemeliharaan Anak pasal 105 dan Bab XV Perwalian pasal 110, bahwa "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya" dst. Mengapa penggugat sebagai walinya tidak diberi kesempatan untuk mengaturnya

Atas dalil jawaban tergugat, maka penggugat mohon kepada pengadilan, sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan seluruh dalil jawaban penggugat.
- Sebagai jawaban replik penggugat merupakan tambahan agar dapatnya
   Bapak Majelis Hakim meluruskan hak nafkah anak secara pasti dibawah perwalian seorang ibu yang memeliharanya.

Atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

Pada intinya tergugat tetap pada jawaban terdahulu.

Tergugat mengatakan jawaban penggugat tidak benar, sebab penggugat pulang ke rumah orang tuanya atas kehendaknya sendiri, bersama anak-anak (tidak diusir oleh tergugat). Masalah tersebut sudah diselesaikan sebelum perceraian.

Tergugat menolak kalau sudah ada putusan P.A. yang menyatakan surat pernyataan itu gugur. Karena persidangan masih berlangsung. Jadi sampai pengadilan agama belum mengetok palu putusan. Maka surat pernyataan masih berlaku. Karena tergugat tetap berpendapat surat pernyataan itu Sah Secara Hukum, karena dibuat atas kesepakatan penggugat dan tergugat.

Kalau soal penggugat yang mengatakan tergugat tidak memberikan nafkah, tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Tentang nafkah mantan isteri sebelum cerai disepakati bahwa penggugat tidak menuntut nafkah tersebut. Jadi apa yang dilakukan tergugat saat ini bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum, karena putusan perceraian tidak mengharuskan tergugat untuk memberi nafkah kepada isteri.
- Tidak benar surat pernyataan itu ditandatangani atas perasaan iba karena surat pernyataan tersebut dibuat tanpa tekanan (F.C. Surat Pernyataan terlampir).
- 3. Tentang nafkah terhadap anak tetap menjadi tanggung jawab tergugat. Karena tergugat memberi Rp. 450.000,- per bulan kepada anak-anak dan ditulis pada surat pernyataan yang dibuat di Kantor Diknas Kab. Bojonegoro dan disaksikan oleh penggugat, Kepala SMPN 1
  Sumberrejo, para pejabat diknas tergugat dalam berita acara hadir. Hal

itu sudah sesuai permintaan kepada Diknas Bojonegoro melalui wakilnya agar tergugat memberi nafkah terhadap anak-anak seikhlasnya. Secara tehnis tergugat sudah melakukan sesuai isi surat pernyataan. Karena setiap bulan memberikan Rp. 450.000,- kepada anak-anak yang ditulisnya sendiri dan ditandatanganinya (bukti F.C. terlampir).

Setelah dibacakannya replik penggugat, maka tergugat membuat duplik dan tergugat mohon kepada pengadilan, sebagai berikut :

- 1. Menolak dalil jawaban penggugat.
- 2. Mengabulkan seluruh dalil jawaban tergugat.
- Menyatakan tergugat sesuai pernyataan yang telah dibuat di Kantor Diknas Bojonegoro bersama penggugat.

Penggugat dan tergugat di depan sidang Pengadilan Agama selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah. Setelah melalui tahapan-tahapan dan proses pemeriksaan, sehingga Pengadilan Agama Bojonegoro memberikan putusan Nomor: 010/Pdt.G/2006/PA.Bjn, pada hari senin, 19 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1427 H, dengan amar yang intinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

- 2. Menyatakan barang-barang sengketa sebagaimana pada posita gugatan penggugat yang ada dalam gugatannya dan yang terbukti dalam pemeriksaan setempat, dengan rincian :
  - a. Sebidang tanah seluas 416 m² a dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah selatan : tanah milik Kasuri dan Pauzi;

sebelah timur : tanah milik David;

sebelah utara : tanah milik Madini;

sebelah barat : tanah milik Nyamin;

yang terletak di Jl. Rajawali Gg. II No. 688, Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang dikuasai oleh tergugat.

- b. Bangunan rumah tembok, lantai keramik, atap genting yang berada diatas tanah point 2.a diktum putusan, yang dikuasai oleh tergugat.
- c. Barang-barang bergerak yang ada di dalam rumah/bangunan pada point 2.b diktum putusan ini dengan rincian sebagai berikut :
  - Satu stel meja kursi tamu model satu dua terbuat dari busa dan kayu jati berwarna coklat plitur yang terdiri dari 1 meja, 1 kursi panjang, dan 3 kursi pendek, yang dikuasai oleh tergugat.

- Satu buah buffet terbuat dari kayu jati plitur, warna coklat lebar 50 cm, tinggi 190 cm dan panjang 150 cm, yang dikuasai oleh tergugat.
- Satu buah toilet rias kayu jati ukuran panjang 1 m, tinggi ½ m, yang dikuasai oleh tergugat.
- 4). Satu buah televisi 14 inci, merk LG, warna hitam, yang dikuasai oleh tergugat.
- Satu buah kipas angin besar berdiri warna putih merk
   Maspion, yang dikuasai oleh tergugat.
- Satu buah kulkas 1 pintu merk Nasional warna abu-abu model
   NR-AK-16SD, yang dikuasai oleh tergugat.
- Satu buah almari 2 pintu kayu jati pakai cermin warna plitur coklat, ukuran lebar 40 cm, panjang 110 cm, tinggi 185 cm, yang dikuasai oleh tergugat.
- Satu buah rak kayu jati warna cat coklat ukuran lebar 60 cm, panjang 130 cm dan 130 cm, yang dikuasai oleh tergugat.
- Satu buah dipan kayu jati ukuran no. 1 warna plitur coklat,
   yang dikuasai oleh tergugat.
- Satu buah dipan kayu jati ukuran no. 3 warna plitur coklat,
   yang dikuasai oleh tergugat.

- Satu buah kasur busa ukuran no. 2, yang dikuasai oleh tergugat.
- 12). Satu set kasur kupu tarung no. 1, yang dikuasai oleh tergugat.
- Satu buah tape dek warna hitam merk Megatone, yang dikuasai oleh tergugat.
- 14). Satu buah VCD player merk Yamastar warna abu-abu, yang dikuasai oleh tergugat.
- 15). Satu unit mesin jahit merek Singer beserta meja dan mesin penggeraknya, yang dikuasai oleh penggugat.
- 16). Satu unit mesin obras merek butterfly beserta meja dan mesin penggeraknya, yang dikuasai oleh penggugat.
- Satu buah sepeda mini merrek escord, yang dikuasai oleh tergugat.
- 3. Menhukum penggugat dan tergugat untuk membagi 2 (dua) barangbarang tersebut pada point 2 diktum putusan ini dengan masing-masing bagian sama, lalu menyerahkan masing-masing bagian tersebut 1 (satu) bagian untuk penggugat dan 1 (satu) bagian untuk tergugat.
- 4. Menolak selain dan selebihnya.
- 5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah) penggugat.

Karena tergugat tidak puas akan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 29 Mei 2006 M, kemudian tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang mana tergugat/pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Juni 2006 M. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2006/PTA.Sby, pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2006 M. Yang bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1427 H.

#### Memutuskan:

- Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 29 Mei
   2006 M. bertempatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1427 H. nomor:
   0010/Pdt.G/2006/PA.Bin.
- 3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Tergugat masih saja merasa belum puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2006 dan disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima i

Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 12 Oktober 2006. Dan Mahkamah Agung melalui putusan nomor: 480 K/AG/2006 memutuskan:

- Menolak permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi : DJULI bin SURADHI tersebut.
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
   172/Pdt.G/2006/PTA.Sby., tanggal 3 Agustus 2006 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1427 H.
- 3. Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

# C. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Mahkamah Agung

Sebelum penulis menjelaskan alasan dan dasar hukum pengabulan pembagian harta bersama Mahkamah Agung terlebih dahulu penulis memaparkan alasan dan dasar pengabulan pembagian harta bersama. Karena keputusan Mahkamah Agung yang sebenarnya hanya memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Agama, maka dari itu penulis akan memaparkan alasan dan dasar pengabulan pembagian harta bersama dimulai tingkat pertama sampai tingkat kasasi, antara lain:

 Alasan dan dasar hukum pengabulan pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama Bojonegoro. Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat tentang surat pernyataan yang telah dibuat oleh penggugat dengan tidak meminta pembagian harta bersama kemudian surat pernyataan tersebut dicabut kembali oleh penggugat, maka Majelis Hakim harus menilai kekuatan hukum pernyataan dan pencabutannya tersebut: Berdasarkan pasal 1254, 1320, 1335 dan 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang artinya suatu syarat atau perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, tidak menyangkut sebab yang halal, menyangkut sebab yang terlarang dan/atau karena kebatalan atau pembatalan atau berlakuya syarat batal, maka perjanjian /syarat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

"Orang-orang Islam itu terikat oleh perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Serta Majelis Hakim juga memperhatikan perkataan yang ada dalam surat pernyataan penggugat, secara redaksional sangat terkait dengan gugatan cerai penggugat atas tergugat saat itu. Yang mana perkataan penggugat "tidak menuntut" dipahami oleh Majelis Hakim dalam arti ketika itu penggugat hanya menuntut cerai saja, dan mengenai pembagian harta bersama penggugat mengajukan gugatannya dikemudian hari, hal ini terbukti kemudian penggugat menuntut/menggugat harta

bersama secara terpisah, hal ini berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Juga perkataan penggugat "Kami serahkan sepenuhnya" mengandung bernagai penafsiran (interpretable), yaitu bisa berarti memberikan, menyerahkan untuk diselesaikan sebagaimana mestinya dan / atau terserah penyelesaiannya menurut kebijaksanaan tergugat, dan menjadi jelas penggugat tidak bermaksud memberikan kepada tergugat, terbukti dengan adanya gugatan harta bersama dari penggugat kepada tergugat secara terpisah. Bedasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam gugatan penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan tersebut bertentangan dengan aturan-aturan Hukum Perdata dan Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, maka tidak mempunyai daya ikat apapun atas penggugat.

Alasan pengabulan pembagian harta bersama pada Pengadilan Tinggi
 Agama Surabaya.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pembandin maupun kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, demikian pula setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan

Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut:

Mengenai surat pernyataan yang dibuat Penggugat/Terbanding perihal Penggugat/Terbanding tidak menuntut harta bersama seluruhnya (bukti T.1). Selain apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena pernyataan tersebut dilakukan diluar persidangan, menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata" penerbit LIBERTY Yogyakarta Edisi ketiga tahun 1988 halaman 147 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, menyebutkan bahwa: Pernyataan atau pengakuan yang dilakukan diluar persidangan tersebut diatur dalam Pasal 175 HIR yang mengatakan bahwa kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dan pengakuan diluar persidangan ini masih harus dibuktikan dipersidangan. Oleh karena itu bukanlah merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bebas.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 juga dinyatakan bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu "PERNYATAAN" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan

kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor: 393 K/Sip/1958 tanggal 7 Maret 1958 yang telah menetapkan hukum bahwa janda mendapat separoh dari harta bersama (gono-gini), dengan demikian maka baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding masing-masing berhak mendapat separoh bagian atau 50% (lima puluh persen) dari seluruh harta benda bersama tersebut.

#### 3. Alasan pengabulan pembagian harta bersama pada Mahkamah Agung.

Bahwa alasan-alasan Pemohon kasasi/tergugat dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan, karena yudex facti (fakta hukum) tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerikasaan dalam tingkat kasasi, karena dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang belum tepat sekedar mengenai redaksi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DJULI bin SURADHI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga amar selengkanya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

### **BAB IV**

# TINAJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 480 K/AG/2006 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG MENGABAIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan kewenangan Pengadilan Agama, penulis merujuk pada pasal 2 dan 49 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dua pasal tersebut mengatur bagi yang beragama Islam dalam perkara perdata Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah dan sadaqah yang merupakan wewenang mutlak bagi Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan memutuskannya.

# A. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung

Harta bersama antara suami isteri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan dapat juga oleh keputusan Pengadilan.<sup>1</sup>

Pembagian harta gono-gini (harta bersama) termasuk masalah yang cukup rumit dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian. Masalah ini bersifat sangat sensitif karena berkenaan dengan soal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 36

harta benda yang dimiliki oleh suami isteri, baik yang menjadi hak milik bersama atau hak milik perorangan.<sup>2</sup>

Kalau memang dalam kenyataan persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan rumah tangga atau malahan menghilangkan kerukunan di dalamnya, maka undang-undang Perkawinan memberi peluang ataupun petunjuk mengenai pembuatan perjanjian untuk pengaturan hak atas benda bersama antara suami dan isteri, tercantum dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Isi ketentuan dari pasal-pasal ini ada kaitan atau pengaruh dari prinsip mengenai kecakapan wanita yang telah nikah yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hanya saja terdapat perbedaan yang bertolak belakang antara kedua sumber hukum itu dan untuk lebih jelasnya bisa dibandingkan dua pasal berikut ini. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

"Mulai saat perkawinan dilansungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri".

Sedangakan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan berbunyi:

"Harta baawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

<sup>3</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, h. 15

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, h. 72

Jadi tolak belakang yang tampak dari dua pasal tersebut adalah mengenai keadaan bila akad nikah tidak diikuti dengan perjanjian harta benda bersama, yakni pasal yang awal dikutip menentukan harta di bawah penguasaan bulat dalam satu kesatuan demi hukum, sedangkan pasal berikutnya harta benda tetap di bawah penguasaan masing-masing.<sup>4</sup>

Ketentuan umum tentang perjanjian perkawinan juga diatur dalam KHI Pasal 47 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan". Ayat 2 mengatur tentang bentuk perjanjian yang dimaksud, yaitu "perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak berttentangan dengan hukum Islam".

Berdasarkan ketentuan dalam ayat 2 di atas, maka isi perjanjian perkawinan itu mencakup dua kemungkinan, yaitu percampuran harta pribadi (harta yang dibawa ke dalam pekawinan menjadi harrta bersama) dan pemisahan harta pencaharian (tidak ada harta besama). Di samping itu, isi perjanjian juga diperbolehkan menetapkan kewenangan masing-masing untuk

<sup>4</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, h. 90

mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.<sup>6</sup>

Jadi perjanjian itu cara mengatur pembagian harta bersama apabila terjadi perselisihan, apakah harta bawaan juga dibagi atau tidak dan pemisahan harta pencaharian yang diperoleh dalam perkawinan. Masalah yang ada pada pengadilan Agama Bojonegoro itu, masalah perjanjian tentang harta bersama yang akan dikuasai oleh salah satu pihak saja (tergugat). Di sini pertimbangan Hakim tentang pengabulan pembagian harta bersama pada kasus yang ada pada tingkat pertama (Pengadilan Agama Bojonegoro No. 010/Pdt.G/2006/PA.Bjn) sampai tingakat kasasi (Mahkamah Agung Nomor 480 K/AG/2006) yang mana telah membagi harta bersama pada kasus ini yang isinya alasan-alasan hakim antara lain:

Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memberikan putusan terhadap masalah pembagian harta bersama yang mengabaikan surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat adalah pasal 1254, 1320, 1335 dan 1381 dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) yang pada intinya suatu syarat atau perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan menyangkut sebab yang halal atau menyangkut sebab yang terlarang, maka syarat atau perjanjian tersebut akan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

<sup>6</sup> Ibid.

"Orang-orang Islam itu terikat oleh perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Disamping itu Majelis hakim yang memperhatikan perkataan-perkataan penggugat yang ada pada surat pernyataannya, secara redaksional sangat terkait dengan gugatan cerai penggugat atas tergugat saat itu.

Perkataan penggugat yang menyatakan "tidak menuntut" telah dipahami oleh Majelis Hakim dalam arti ketika itu penggugat hanya menuntut cerai, terbukti kemudian penggugat menuntut/menggugat harta bersama secara terpisah, hal ini berdasarkan dengan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang isinya:

"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".

Serta berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami isteri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami isteri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959, di mana

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa, Sunan Tirmizi, juz 3 h. 73

dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.<sup>8</sup>

Perkataan penggugat lagi dalam pernyataannya yang mengatakan "kami serahkan sepenuhnya" mengandung berbagai penafsiran (interpretable), yaitu bisa berarti memberikan, menyerahkan untuk diselesaikan sebagaimana semestinya dan / atau terserah penyelesaiannya menurut tergugat, dan menjadi jelas penggugat tidak bermaksud memberikan kepada tergugat, terbukti dengan adanya gugatan harta bersama dari penggugat kepada tergugat secara terpisah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai surat pernyataan penggugat tersebut bertentangan dengan aturan-aturan Hukum Perdata dan Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka tidak mempunyai daya ikat apapun atas penggugat. Maka dari itu, apabila suatu surat perjanjian atau surat pernyataan yang bertentangan dengan hukum akan menjadi batal atau tidak bisa mengikat salah satu pihak yang membuat perjanjian atau pernyataan tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 29 ayat 2, "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan". Jika ketentuan ini tidak diindahkan, perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus dibatalkan. 9

Pendapat-pendapat hakim di atas sesuai dalam hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 129

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, h. 92

diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan. Yang mana kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:<sup>10</sup>

- a. Taklik talak, dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
  - 1). Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
  - Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
  - Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
  - 4). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
  - Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencahrian masing-masing sepanjang hal itu tidak betentangan dengan hukum Islam.
  - 6). Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk

<sup>10</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, h. 79

- mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
- Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahaan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 8). Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.
- 9). Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkaawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- 10). Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.
- 11). Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

- 12). Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- 13). Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- 14). Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 15). Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Jadi suatu perjanjian tidak boleh menghilangkan kewajiban seorang suami untuk menfkahi isterinya atau menghilangkan semua urusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya dan menguasai seluruhnya harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dan suatu perjanjian itu tidak boleh menyalahi kaidah yang berlaku dalam agama, kesusilaan, nilai-nilai moral, dan aturan adat istiadat yang berlaku di Tanah Air dan apabila menyalahi semua ini, maka perjanjian tersebut batal dan boleh dicabut oleh pihak yang tidak menginginkannya.

Ketentuan-ketentuan ini sesuai dengan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam:

Ayat 1: "Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam".

Ayat 2: "Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betulbetul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannyan ke Pengadilan Agama".

Ayat 3: "Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali".

Pada kasus ini tergugat tidak puas atas keputusan Pengadilan Agama Bojonegoro, kemudian tergugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kemudian memberikan putusan sebagai berikut: kalau pernyataan atau pengakuan yang dilakukan diluar persidangan tersebut diatur dalam Pasal 175 HIR yang mengatakan bahwa kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dan pengakuan diluar persidangan ini masih harus dibuktikan dipersidangan. Oleh karena itu bukanlah merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bebas.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 yang isinya menyatakan bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu "PERNYATAAN" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan. Dan

menurut Prof. R. Subekti S.H. yang mengatak bahwa sumpah adalah merupakan "senjata pamungkas" (artinya senjata terakhir).<sup>11</sup>

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan putusan, tergugat masih tidak terima atas putusan Pengadilan Tinggi Agama, kemudian tergugat/pembanding mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung lalu Mahkamah Agung memberikan putusan yang hanya memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dan amar putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dan masih tetap memenangkan penggugat (terbanding atau termohon kasasi).

# B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/AG/2006

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedabedakan lagi. 12

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori* dan Praktek, h. 92

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 109

Dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan ada dua macam, yaitu harta pribadi dan harta bersama. Harta pribadi yang hanya dimiliki oleh suami atau isteri mencakup harta bawaan dan atau hadiah perkawinan atau warisan yang diperoleh. Namun bila kalimat ".....sepanjang para pihak tidak menentukan lain......" (pasal 87 Kompilasi Hukum Islam) dikaitkan dengan munculnya kata "kemungkinan" (pasal 85 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia) maka dalam perkawinan dapat saja tidak ada harta pribadi, bila memang tidak ada harta pribadi atau ada namun telah digiring menjadi harta bersama yang diatur dalam perjanjian perkawinan.

Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pembagian harta bersama, berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami isteri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami isteri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang merreka peroleh selama perkawinan berlangsung. Jika pasangan suami isteri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang menyatakan bahwa, "janda atau duda cerai hidup

<sup>13</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 129

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Ketentuan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian. Arti dari pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 97 di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di atas berarti, jika terjadi perceraian harta bersama tetap dibagi tetapi memisahkan antara harta pribadi sebelum terjadi perkawinan yang dibawah pada waktu perkawinan, bukan berarti isi dari suatu perjanjian yang dibuat itu untuk menghilangkan hak atas harta bersama yang telah diperoleh dalam perkawinan. Maka dari itu apabila suatu perjanjian bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak menyangkut sebab yang halal, menyangkut sebab yang terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa mengikat oleh salah satu pihak.

<sup>14</sup> Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, h. 40

<sup>15</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 129

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, h. 40

### **BAB V**

## **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan.

Dengan rangkaian pembahasan di atas sebagai sebagai hasil penyusunan skripsi Penulis menimpulkan sebagai berikut :

- 1. Yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung untuk mengabulkan pembagian harta bersama pada kasus No. 480 K/AG/2006, Mahkamah Agung hanya memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, jadi yang berpendapat atas pembagian harta bersama di sini Pengadilan Agama Bojonegoro, yang mana Pengdilan Agama Bojonegoro memberikan alasan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan pasal 1254, 1320, 1335 dan 1381 Kitab Undang-Undang Perdata yang pada intinya suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sabda Rasulullah yang artinya: "orang-orang Islam itu terikat oleh perjanjian mereka, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram atau mengaharamkan yang halal"...
  - b. Majelis Hakim Pengadilan Bojonegoro melihat keterangan-keterangan Penggugat yang ada dalam surat pernyataan, yang mengatakan "tidak menuntut" hal ini dipahami oleh majelis hakim, bukan berarti penggugat sama sekali tidak meminta pembagian harta bersama tetapi

- pada saat itu penggugat hanya menuntut cerai saja, terbukti kedian penggugat menuntut pembagian harta bersama secara terpisah.
- c. Dan perkataan penggugat yang mengatakan "kami serahkan sepenuhnya" perkataan penggugat tersebut mengandung berbagai penafsiran, yaitu bisa saja diserahkan, menyerahkan untuk diselesaikan sebagaimana mestinya dan / atau terserah penyelesaiannya menurut kebijakan tergugat, dan hal ini sudah jalas berarti penggugat tidak bermaksud memberikan kepada tergugat sepenuhnya, terbukti dengan adanya gugatan harta bersama dari penggugat kepada tergugat secara terpisah.
- d. Jika Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengatakan bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu "PERNYATAAN" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Subaraya Pasal 175 H.I.R. dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pembruari 1990, pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 393 K/Sip/1958 tanggal 7 Maret 1959.
- Bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada perkara No.
   480 K/AG/2006 tentang pengabulan pembagian harta bersama ini sesuai

dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam 1991. Dan perjanjian bisa batal apabila melanggar agama yang mana menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (2). Jadi mejelis hakim tidak salah memberikan putusan pembagian harta bersama.

#### B. Saran.

Dalam pembagian harta bersama, seharusnya tidak usah dipermaslahkan sehingga terjadi pertengkaran dan permusuhan. Alangkah baiknya jika dikhawatirkan terjadi permasalahan dalam pembagian harta bersama, sewaktu sebelum atau setelah perkawinan diadakan saja perjanjian perkawinan karena dalam perjanjian perkawinan bisa dibuat pemisahan harta penghasilan bersama atau persatuan harta bawaan. Dan pembagian harta bersama haruslah memperhatikan *maslahah* agar tidak terjadi pertikaian yang berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. 2003. Fiqh Munakahat. Cet. 1 Jakarta Timur: Prenada Media.
- Abdul Manan. 2006. Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. 1 Jakarta: Kencana.
- Abi Isa Muhammad bin Isa, 1209 H. Sunan Tirmizi. Juz 3 Darul Fikri
- Achmad Kuzari. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Khalidi, M. Abdul Aziz. 1996 M/1416 H. Sunan Abi Dawud, Juz 2. Bairut: Darul Kitab Al-Ilmiah
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Cet. 1 Bandung; Mandar Maju.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 1998. Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah. Jakarta ; Djamnatan.
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Cet. 1 Jakarta: Visimedia.
- Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya. Cet. 4 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- ----- 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Cet. 3 Bandung: CV. Mandar Maju.
- Imam Bukhori Dan Imam Muslim. 1996. Qurratul Ainaini dalam 2 Shahih, Juz 3. Darul Fikri.
- Moch Idris Ramulyo. 1995. Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Pengadilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.

-----1999. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Cet. 4 Bandung: Mandar Maju.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Soemiyati. 1997. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.